



ANALISIS KLASIFIKASI PERBUATAN PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Rustam

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Persada Bunda
fendyharjo@gmail.com

Abstract

One element of the economy is the existence of companies or corporations, which play a role in improving the economy of a country. Each of these companies will be engaged in a certain business field, which in the end the impact will be felt by the community. The impact as described above, sometimes is not only a positive impact, namely the welfare of the community or the country in general, but sometimes it is a negative impact that actually makes the state's economic situation in a downward direction. One of the negative impacts that make the economic situation in a destructive direction, one of which is due to money laundering. The type of research used is normative legal research. Normative legal research is research conducted by examining library materials (library research) or secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Currently in Indonesia, money laundering is regulated in Act Number 8 Year 2010 about Prevention and Eradication of Money Laundering, which replaces Act Number 15 Year of 2002 about the Crime of Money Laundering as amended by Act Number 25 Year 2003. In the latest provisions, the classification of acts or criminal acts as regulated in Act Number 8 Year 2010 above, can be divided into 2 (two) types of classification, namely Money Laundering Crimes and Crimes Related to Money Laundering. There are 4 (four) acts that are categorized as criminal acts related to money laundering, and 6 (six) crimes related to money laundering.

Keywords : Money Laundering, Prevention, Eradication.

Abstrak

Salah satu bentuk atau unsur dari perekonomian adalah adanya perusahaan atau korporasi, yang berperan dalam peningkatan perekonomian suatu negara. Masing-masing perusahaan tersebut akan bergerak pada suatu bidang usaha tertentu, yang pada akhirnya dampaknya akan dirasakan oleh masyarakat. Dampak sebagaimana dijelaskan di atas, terkadang bukan hanya dampak positif yakni mensejahterakan masyarakat atau negara secara umum, namun terkadang dampak negatif yang justru membuat keadaan perekonomian negara ke arah yang menurun. Salah satu dampak negatif yang membuat keadaan perekonomian ke arah destruktif salah satunya adalah karena adanya pencucian uang. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (*library research*) atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Saat ini di Indonesia, tentang pencucian uang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003. Dalam ketentuan terbaru, klasifikasi perbuatan atau tindak pidana sebagaimana diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 2010 di atas, dapat dibagi ke dalam 2 (dua) jenis klasifikasi, yaitu Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana yang Berkaitan Dengan Pencucian Uang. Tindak pidana yang dikategorikan termasuk dalam kaitan tindak pidana pencucian uang ada 4 (empat) perbuatan, dan tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang ada 6 (enam) perbuatan.

Kata Kunci: Pencucian Uang, Pencegahan dan Pemberantasan

PENDAHULUAN

Tujuan didirikannya negara Indonesia dapat dilihat dalam Pembukaan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dari tujuan didirikannya negara dalam pembukaan tersebut, salah satunya adalah memajukan kesejahteraan umum. Namun lebih dari 70 tahun merdeka, memajukan dan mensejahterakan masyarakat Indonesia hingga saat ini masih terus untuk diupayakan.

Titik tuju dari kesejahteraan adalah tumbuh kembangnya perekonomian yang merata. Salah satu bentuk atau unsur dari perekonomian adalah adanya perusahaan atau korporasi, yang berperan dalam peningkatan perekonomian suatu negara. Masing-masing perusahaan tersebut akan bergerak pada suatu bidang usaha tertentu, yang pada akhirnya dampaknya akan dirasakan oleh masyarakat. Dampak sebagaimana dijelaskan di atas, terkadang bukan hanya dampak positif yakni mensejahterakan masyarakat atau negara secara umum, namun terkadang dampak negatif yang justru membuat keadaan perekonomian negara ke arah yang menurun.

Dampak negatif tersebut dirasakan bukan tanpa sebab, perkembangan dunia yang menuju ke arah globalisasi telah mendorong berbagai macam perusahaan bergerak pada bidang-bidang usaha tertentu yang justru bertentangan dengan ketentuan yang ada. Berbagai perusahaan bergerak pada suatu jenis usaha tertentu lalu menghasilkan uang dalam jumlah besar, dan menyimpannya dalam suatu layanan perbankan. Namun terkadang, uang atau dana besar tersebut bukan hanya dihasilkan dari usaha yang *halal*, melainkan dari adanya praktik-praktik non legal yang dilarang oleh suatu ketentuan undang-undang. Dana-dana dari praktik-praktik non legal tersebut, kemudian ditempatkan atau disimpan di bank atau disamarkan dalam bentuk usaha lainnya, yang pada akhirnya akan kelihatan bahwa uang tersebut adalah uang yang *halal*. Praktik semacam itulah yang secara sederhana disebut sebagai pencucian uang.

Pencucian uang adalah suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang harta kekayaan yang diperoleh

dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah. Sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang (sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003), tindak pidana yang menjadi pemicu terjadinya pencucian uang meliputi korupsi, penyuapan, penyelundupan barang/wanita/anak/senjata gelap, penculikan, terorisme, pencucian, penggelapan, dan penipuan. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PP TPPU), pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini (Nugroho et al., 2020)

Dalam Black's Law Dictionary, *money laundering* diartikan sebagai berikut: *"Term used to describe investment or other transfer of money flowing from racketeering, drug transactions, and other illegal sources into legitimate channels so that its original source can be traced."* Menurut Sutan Remy Sjahdaeni, *money laundering* yaitu rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari kejahatan, dengan maksud untuk menyembunyikan atau meyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan tindakan terhadap tindak pidana dengan cara terutama memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan sehingga uang tersebut selanjutnya dapat dikeluarkan dari system keuangan itu sebagai uang yang halal (Sjahdaeni, 2003). Menurut Aziz Syamsuddin, tindak pidana pencucian uang adalah tindakan memproses sejumlah besar uang ilegal hasil tindak pidana menjadi dana yang kelihatannya bersih atau sah menurut hukum, dengan menggunakan metode yang canggih, kreatif dan kompleks. Tindak pidana pencucian uang dapat disebut sebagai suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau harta kekayaan, yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah (Azis Syamsuddin, 2011).

Dari beberapa definisi pencucian uang, dapat disimpulkan bahwa pencucian uang adalah kegiatan-kegiatan (berupa proses) yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi kejahatan terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari tindak kejahatan, dengan maksud menyembunyikan asal usul uang tersebut dari

pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak kejahatan dengan cara memasukkan uang tersebut kemudian dikeluarkan dari sistem keuangan itu maka keuangan itu telah berubah menjadi uang yang sah (Pohan, 2019). Salah satu asal muasal pencucian uang adalah adanya aliran-aliran dana yang berasal dari suatu praktik-praktik usaha yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Pencucian uang merupakan kegiatan para orang-orang jahat yang pada akhirnya dapat meruntuhkan sendi-sendi perekonomian negara. Proses pencucian uang biasanya dilakukan melalui tiga tahap, yaitu: (1) *Placement* ; adalah penempatan uang/asset hasil kejahatan pada sistem keuangan baik yang berada di dalam negeri maupun luar negeri dengan tujuan untuk memindahkan uang/asset tersebut dari sumber asalnya. Untuk menghindarkan pengawasan pihak berwajib, uang/asset tersebut biasanya dikonversi ke dalam bentuk asset yang berbeda, misalnya dengan memanfaatkan instrumen perbankan seperti deposito/tabungan atas nama orang lain, *traveller cheque*, giro, e-cash, dan lain-lain. Modus lainnya adalah menggabungkan uang hasil kejahatan dengan uang hasil kegiatan yang sah dalam satu instrumen perbankan, (2) *Layering*; adalah pelapisan uang haram untuk memperpanjang jalur pelacakan dengan cara melakukan berlapis-lapis transaksi keuangan yang dirancang untuk menghilangkan jejak dan menciptakan anonim. Modus operasinya adalah dana ditransfer ke luar negeri misalnya sebagai bagian dari pembayaran impor melalui LC yang dibayarkan kepada perusahaan yang sah. Modus lainnya dapat pula dilakukan melalui pembukaan rekening bank atas nama sebanyak mungkin perusahaan-perusahaan fiktif dengan memanfaatkan ketentuan rahasia bank, (3) *Integration*; adalah penempatan uang/aset hasil kejahatan yang telah melalui tahap *placement* dan *layering* untuk menjadi uang/ asset yang benar-benar terlihat legal. Pada tahap ini, uang/asset tersebut diintegrasikan ke dalam sistem keuangan yang legal dan diasimilasikan dengan semua uang/ asset yang ada. Pelaku dalam hal ini berusaha untuk menjelaskan bahwa uang/asset yang dimiliki adalah berasal dari kegiatan dan transaksi yang sah. Dari uang/asset yang telah terintegrasi inilah, pelaku kemudian melakukan transaksi/pembayaran-pembayaran dengan memanfaatkan instrumen bank. Modus operandinya adalah dilakukan transaksi yang bersih. Dana yang telah terlapis tadi baru kemudian digunakan untuk melakukan pembayaran atas transaksi yang dilakukan dengan/melalui lembaga keuangan biasa sebagai bagian dari

transaksi yang sah. Misalnya untuk melakukan pembayaran utang atau tagihan-tagihan lainnya.

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003, menunjukkan bahwa Indonesia serius dalam hal pencucian uang, baik pemberantasan maupun pencegahannya. Dalam ketentuan terbaru, peran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai *Finance Intelligent Unit* (FIU) mempunyai peran yang lebih luas dibandingkan dengan ketentuan sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010, selain itu, tentunya klasifikasi perbuatan/tindak pidana pencucian uang menjadi lebih terperinci.

Secara umum ada dua alasan pokok yang menyebabkan praktik pencucian uang diperangi dan dinyatakan sebagai tindak pidana, sebagai berikut:

Pertama, pengaruh pencucian uang pada sistem keuangan dan ekonomi diyakini berdampak negatif bagi perekonomian dunia. Misalnya, dampak negatif terhadap efektifitas penggunaan sumber daya dan dana yang banyak digunakan untuk kegiatan tidak sah dan menyebabkan pemanfaatan dana yang kurang optimal, sehingga merugikan masyarakat (Sjafrin, 2012). Hal tersebut terjadi karena uang hasil tindak pidana diinvestasikan di negara-negara yang dirasakan aman untuk mencuci uangnya, walaupun hasilnya lebih rendah. Uang hasil tindak pidana ini dapat saja beralih dari suatu negara yang perekonomiannya kurang baik. Dampak negatifnya *money laundering* bukan hanya menghambat pertumbuhan ekonomi dunia saja, tetapi juga menyebabkan kurangnya kepercayaan publik terhadap sistem keuangan internasional, fluktuasi yang tajam pada nilai tukar suku bunga dan dapat mengakibatkan ketidakstabilan pada perekonomian nasional dan internasional (Azis Syamsuddin, 2011).

Kedua, dengan ditetapkannya pencucian uang sebagai tindak pidana akan memudahkan penegak hukum untuk melakukan penindakan terhadap pelaku kejahatan tersebut. Misalnya, menyita hasil tindak pidana yang susah dilacak atau sudah dipindahtangankan kepada pihak ketiga. Dengan cara ini pelarian uang hasil tindak pidana dapat dicegah. Orientasi pemberantasan tindak pidana sudah beralih dari “menindak pelakunya” ke arah menyita “hasil tindak pidana”. Pernyataan

pencucian uang sebagai tindak pidana juga merupakan dasar bagi penegak hukum untuk memidanakan pihak ketiga yang dianggap menghambat upaya penegakan hukum (Azis Syamsuddin, 2011).

Maka dari itu penelitian ini akan mengkaji dan menganalisis tentang kalsifikasi perbuatan/tindak pidana yang ada dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang.

STUDI LITERATUR

Tindak pidana secara sederhana dapat diartikan sebagai perbuatan yang melanggar ketentuan atau norma-norma yang berlaku dan kepada pelaku diancam dengan pidana. Andi Hamzah menyamakan tindak pidana sebagai Delik, yang mempunyai arti “suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana)

Sedangkan Moeljatno mengartikan tindak pidana sebagai *Strafbaarfeit* yaitu suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundangundangan (Chazawi, 2002). Pendapat hampir sama juga diungkapkan oleh Simons yang merumuskan merumuskan *strafbaarfeit* sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilihat dari sifatnya adalah penelitian deskriptif, yaitu suatu prosedur pemecahan masalah yang diteliti pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (*library search*) atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier (Soekanto, 2014). Artinya dalam pengumpulan data peneliti tidak perlu mencari langsung ke lapangan, cukup dengan pengumpulan data sekunder kemudian dikonstruksikan dalam suatu rangkaian hasil penelitian.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan dan studi dokumen atau arsip. Menurut Zed Mestika (Zed, 2014), pada studi pustaka (*library research*), penelusuran pustaka tidak hanya untuk langkah awal menyiapkan kerangka penelitian (*research design*) akan tetapi sekaligus

memanfaatkan sumber-sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitian. Adapun studi dokumen yang dimaksud adalah dokumen resmi, yaitu peraturan perundang-undangan.

PEMBAHASAN

Ketentuan perundang-undangan dibentuk dan dilahirkan salah satunya adalah bertujuan agar ketertiban dan keamanan dalam masyarakat dapat terwujud. Maka tidak heran, apabila dalam kurun waktu beberapa tahun, terdapat perubahan pada suatu ketentuan perundang-undangan yang sudah ada, atau bahkan ketentuan baru dibuat untuk menggantikan ketentuan yang telah ada sebelumnya.

Tentang pencucian uang pada awalnya di Indonesia diatur dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Satu tahun kemudian lahir Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003 yang mervisi beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003. Perubahan tersebut tidak serta merta dapat dikatakan bahwa ketentuan tersebut akan berlaku untuk selamanya. Menurut Lawrence M. Friedmann, bahwa dalam suatu sistem yang namanya sistem hukum, selalu dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu undang-undangnya, penegak hukumnya dan yang ketiga adalah budaya hukum.

Berkaitan dengan undang-undang sebagaimana dikemukakan oleh Lawrence M. Friedmann, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, dalam perkembangannya mengalami beberapa kelemahan dan kekurangan, sehingga Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Terdapat beberapa perbedaan antara undang-undang (UU) lama (UU Nomor 15 Tahun 2002 diubah dengan UU Nomor 25 tahun 2003) dengan undang-undang yang baru (UU Nomor 8 tahun 2010), perbedaannya pertama adalah dari segi penamaan undang-undang. UU lama secara teoretis hukum (doktrin) merupakan *lex spesialis systematic*, yaitu UU administratif (bersifat regulatif) yang diperkuat dengan sanksi pidana. Adapun dengan penamaan yang baru (UU Nomor 8 Tahun 2010), secara teoretis (doktrin) mencerminkan UU pidana khusus (*lex specialis*) yang bersifat *preventive measure* dan *repressive measures* dalam satu paket. Konsekuensi perubahan judul adalah UU Nomor 8 tahun 2010 menempatkan ttindak pidana pencucian uang (TPPU) sebagai tindak pidana khusus sehingga memerlukan

perhatian, sikap, dan tindakan khusus dengan tujuan menghilangkan sumber dan operasional pencucian uang di Indonesia. Perbedaan kedua, akibat dari perbedaan pertama, UU Nomor 8 Tahun 2010 telah dengan sangat berani mendelegasikan wewenang publik (bersifat *projustitia*) kepada sektor privat, yaitu Lembaga Penyedia Jasa Keuangan (LPJK), termasuk perbankan, untuk melaksanakan “penundaan transaksi” (*suspension of transaction*) terhadap seseorang nasabah untuk paling lama 5 (lima) hari. Perubahan ketiga, UU Nomor 8 tahun 2010 telah memberikan wewenang kepada penyidik tindak pidana asal (lazimnya penyidik pegawai negeri sipil/PPNS) di bawah koordinasi PPATK untuk melakukan penyidikan TPPU yang berkaitan dengan tindak pidana asalnya (misalnya tindak pidana pabean, imigrasi). Pemberian wewenang terhadap penyidik tindak pidana asal (PPNS) sudah tentu akan merepotkan dunia usaha, terutama yang bergerak di bidang ekspor dan impor, karena mereka akan berhadapan dengan petugas kepabeanan dan perpajakan selain Polri, Kejaksaan, KPK, dan BNN. Perubahan keempat UU Nomor 8 tahun 2010 adalah ketentuan tentang rahasia bank dalam hal terdapat “transaksi keuangan yang mencurigakan” dapat dikesampingkan, bahkan sejak proses penyidikan sampai pemeriksaan di muka sidang pengadilan. Pembukaan rekening bank seseorang yang dicurigai memiliki transaksi keuangan tersebut merupakan *mandatory obligation*, tidak dapat ditolak oleh lembaga penyedia jasa keuangan maupun oleh nasabah yang bersangkutan. Perubahan kelima, UU Nomor 8 tahun 2010 memberikan wewenang kepada PPATK untuk melakukan tindakan penghentian sementara transaksi selama 5 hari dan dapat diperpanjang sampai dengan 15 hari. Jadi total waktu di mana seseorang (yang dicurigai) tidak dapat melakukan transaksinya adalah 25 (dua puluh lima) hari. Perubahan keenam, perintah pemblokiran rekening tersangka/terdakwa dibatasi lamanya sampai dengan 30 (tiga puluh) hari sehingga total waktu penundaan, penghentian sementara transaksi sampai pada pemblokiran, adalah 55 (lima puluh lima) hari (Atmasasmita, 2010).

Dalam suatu ketentuan perundang-undangan yang sifatnya *lex specialis*, maka para pembuat undang-undang telah merumuskan delik atau perbuatan pidana dan juga sanksi yang tentunya akan berbeda dengan ketentuan umum yang telah ada. Berkaitan dengan pencucian uang, berdasarkan pada analisis yang dilakukan oleh Penulis terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang, terdapat beberapa jenis dan klasifikasi tindak pidana yang dapat diuraikan.

1. Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana
2. Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana
3. Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana
4. Setiap orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang
5. Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, hakim, dan Setiap Orang yang memperoleh Dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut Undang-Undang ini wajib merahasiakan Dokumen atau keterangan tersebut
6. Direksi, komisaris, pengurus atau pegawai Pihak Pelapor dilarang memberitahukan kepada Pengguna Jasa atau pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun mengenai laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang sedang disusun atau telah disampaikan kepada PPATK.
7. Pejabat atau pegawai PPATK atau Lembaga Pengawas dan Pengatur dilarang memberitahukan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang akan atau telah dilaporkan kepada PPATK secara langsung atau tidak langsung;
8. Setiap Orang yang melakukan campur tangan terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan PPATK.

9. Pejabat atau pegawai PPATK yang melanggar kewajiban Pasal 37 ayat (4) (PPATK wajib menolak dan/atau mengabaikan segala bentuk campur tangan dari pihak mana pun dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangannya
10. Dalam hal pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, atau hakim, yang menangani perkara tindak pidana Pencucian Uang yang sedang diperiksa, melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) dan/atau Pasal 85 ayat (1) (Pejabat dan pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, atau hakim wajib merahasiakan Pihak Pelapor dan pelapor / Di sidang pengadilan, saksi, penuntut umum, hakim, dan orang lain yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang yang sedang dalam pemeriksaan dilarang menyebutkan nama atau alamat pelapor atau hal lain yang memungkinkan dapat terungkapnya identitas pelapor.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang disampaikan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, terdapat 10 klasifikasi perbuatan pidana yang diatur dalam ketentuan tersebut. Perbuatan tersebut adalah :

1. Perbuatan pencucian uang dari hasil tindak pidana;
2. Perbuatan menyembunyikan dan menyamarkan harta kekayaan hasil tindak pidana;
3. Perbuatan menerima atau menguasai harta kekayaan hasil tindak pidana;
4. Perbuatan turut serta dalam pencucian uang;
5. Perbuatan membuka dokumen yang dirahasiakan;
6. Larangan bagi pihak pelapor memberitahukan tentang laporan transaksi keuangan mencurigakan
7. Larangan bagi PPATK dan lembaga terkait memberitahukan laporan transaksi keuangan mencurigakan
8. Perbuatan campur tangan terhadap tugas dan kewenangan PPATK;
9. PPATK wajib menolak dan mengabaikan segala macam bentuk campur tangan dari pihak manapun dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya;
10. Larangan untuk membuka nama dan alamat pihak pelapor.

Klasifikasi perbuatan atau tindak pidana sebagaimana diatur dalam UU Nomor 8 tahun 2010 di atas, dapat dibagi ke dalam 2 (dua) jenis klasifikasi, yaitu tindak

pidana yang dikategorikan sebagai pencucian uang dan tindak pidana yang berkaitan dengan pencucian uang. Tindak pidana yang dikategorikan termasuk dalam kaitan tindak pidana pencucian uang ada 4 (empat) perbuatan, dan tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang ada 6 (enam) perbuatan.

REFERENSI

- Atmasasmita, R. (2010). *Dilema UU Tindak Pidana Pencucian Uang*. Okezone.Com.
- Azis Syamsuddin. (2011). *Tindak Pidana Khusus*. Sinar Grafika.
- Chazawi, A. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Raja Grafindo Persada.
- Nugroho, N., Sunarmi, & Siregar, M. (2020). Analisis terhadap Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Bank Negara Indonesia. *Arbiter*, 2(1), 100–110.
- Pohan, S. (2019). Tinjauan Normatif Kewenangan Penuntutan oleh KPK Atas Tindak Pidana Pencucian Uang Normative Review Authorization By KPK For Money Laundering Action. *Journal of Law*, 2(2). <https://doi.org/10.31289/doktrina>
- Sjafrin, J. (2012). *Melawan Money Laundering*. Visimedia.
- Sjahdaeni, S. R. (2003). Pencucian Uang: Pengertian, Sejarah, Faktorfaktor Penyebab dan Dampaknya bagi Masyarakat. *Jurnal Hukum Bisnis*, 22(3). <https://lib.atmajaya.ac.id/default.aspx?tabID=61&src=a&id=4477>
- Soekanto, S. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press.
- Zed, M. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Obor Indonesia.